

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bangunan Gedung

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang memiliki fungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik itu hunian/tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Proses pembangunan konstruksi umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya pada tahap pelaksanaannya. Lokasi proyek juga sangat mempengaruhi besar kecilnya suatu bahaya yang dapat ditimbulkan. Adanya pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan konstruksi harus mendukung dan mengupayakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat menjamin kemungkinan kecil terjadinya kecelakaan yang bisa ditimbulkan pada proyek konstruksi atau dengan tindakan-tindakan yang dapat mencegahnya.

Menurut Suardi (2005), faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja seperti:

a. Faktor fisik

Meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain.

b. Faktor kimia

Meliputi gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda-benda padat.

c. Faktor biologi

Baik dari golongan hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

d. Faktor fisiologis

Meliputi konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja.

e. Faktor mental-psikologis

Meliputi susunan kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya.

Pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, kontraktor utama maupun subkontraktor sudah seharusnya tidak mengizinkan pekerjanya melanjutkan kegiatan proyek jika terjadi hal-hal seperti:

1. Tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja,
2. Tidak menggunakan peralatan perlindungan diri selama bekerja, dan
3. Mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman.

Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi adalah *project manager*, *site manager*, pengawas lapangan, subkontraktor, ahli K3, dan pekerja. Keselamatan kerja merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perikemanusiaan, biaya, ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi tersebut sehingga seluruh pekerja pada tahap pelaksanaan harus mentaati peraturan yang ada berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2.3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Bangun (2016), melakukan penelitian tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek gedung dengan studi kasus di Ibukota DKI Jakarta. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan kuesioner yang membahas perihal tingkat pelaksanaan SMK3 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, yang membahas lima aspek secara umum yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan K3, penerapan dan operasi K3, pengukuran atau evaluasi, dan tinjauan ulang dan peningkatan manajemen. Fasilitas pendukung K3 seperti alat pelindung diri (helm, sepatu, sarung tangan, rompi, dan masker) serta fasilitas pengaman proyek (jaring pengaman, rambu-rambu, hydrant, spanduk peringatan K3, alarm dan lampu peringatan).

Sembiring (2015), melakukan penelitian tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan gedung dengan studi kasus: Siloam Hospital di Jln. Imam Bonjol Medan. Pada jurnal ini membahas tingkat pelaksanaan SMK3 pada seluruh aspek dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner secara menyeluruh dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008.

Azizah (2018), melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Pada penelitian ini membahas pelaksanaan SMK3 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER/05/MEN/1996 yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat hasil penelitian yang menyatakan perbandingan dari pedoman yang digunakan dengan lokasi penelitian yaitu pada aspek komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, serta tinjauan ulang.

2.4. Tujuan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Tingkat penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang,
2. Tingkat penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik, dan
3. Tingkat penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

2.5. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Secara umum manfaat penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan yaitu:

1. Melindungi pekerja,

Pekerja merupakan aset perusahaan yang paling penting, dengan menerapkan SMK3 dapat melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan akibat kerja yang dapat ditimbulkan sehingga kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali sehingga akan menguntungkan perusahaan karena pekerja merasa aman dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan akibat penyakit kerja dan dapat meningkatkan produktifitas pekerja.

2. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan,

Dengan mematuhi peraturan yang ada maka perusahaan akan lebih tertib dan memiliki citra yang baik. Beberapa perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku banyak mengalami kebangkrutan atau kerugian dikarenakan mengalami banyak masalah dengan pekerja, pemerintah, dan lingkungan setempat.

3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan,

Dengan menerapkan SMK3 maka perusahaan akan dapat menjamin proses yang aman, tertib, dan bersih sehingga bisa meningkatkan produktifitas pekerja sehingga pelanggan akan merasa terjamin dan tidak dirugikan.

4. Membuat sistem manajemen yang efektif.

Dengan adanya SMK3 pada suatu kegiatan maka sistem tersebut akan tertata dan terorganisir dengan baik karena di dalam SMK3 terdapat pendokumentasian segala kegiatan yang terjadi sehingga akan terarah dan teratur. Pendokumentasian yang baik dan efektif kemudian akan memudahkan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian alur kerja.

2.6. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 yang dijadikan pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, kewajiban ini berlaku untuk perusahaan yang:

1. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit seratus orang, atau
2. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Penerapan SMK3 di perusahaan terdiri dari:

1. Penetapan kebijakan K3

Menurut pasal 7, dalam penyusunan kebijakan, pengusaha paling sedikit harus:

a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

- 1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
- 2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
- 3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
- 4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan kesehatan; dan
- 5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. Memperhatikan masukan-masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam menerapkan kebijakan K3 paling sedikit memuat:

1. Visi;
2. Tujuan perusahaan;
3. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
4. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan serta menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus disebar luaskan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

2. Perencanaan K3

Menurut pasal 9, penyusunan rencana K3 perusahaan harus mempertimbangkan:

- a. Hasil penelaahan awal;
- b. Identifikasi potensial bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
- c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
- d. Sumber daya yang dimiliki.

Dalam penyusunan rencana K3 harus melibatkan ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat:

- a. Tujuan dan sasaran;
- b. Skala prioritas;
- c. Upaya pengendalian bahaya;
- d. Penetapan sumber daya;
- e. Jangka waktu pelaksanaan;
- f. Indikator pencapaian; dan
- g. Sistem pertanggungjawaban.

3. Pelaksanaan rencana K3

Menurut pasal 10, pelaksanaan rencana K3 dilakukan pengusaha berdasarkan perencanaan K3. Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana.

Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

Prasarana dan sarana yang dimaksud paling sedikit terdiri dari:

- a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
- b. Anggaran yang memadai;
- c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d. Instruksi kerja.

Menurut pasal 11, dalam melaksanakan rencana K3 pengusaha harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan yang dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Tindakan pengendalian;
- b. Perancangan (*design*) dan rekayasa;
- c. Prosedur dan instruksi kerja;
- d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
- e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- f. Produk akhir;
- g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry; dan
- h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

Kegiatan huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko sedangkan kegiatan huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

Menurut pasal 12, dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pengusaha harus:

- a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;

- b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh;
- c. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
- d. Membuat prosedur informasi;
- e. Membuat prosedur pelaporan; dan
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Prosedur informasi yang dimaksud harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Prosedur pelaporan yang dimaksud terdiri dari:

- a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
- b. Ketidaksihesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
- c. Kinerja K3;
- d. Identifikasi sumber bahaya; dan
- e. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendokumentasian paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
- b. Indikator kinerja K3;
- c. Izin kerja;
- d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
- e. Kegiatan pelatihan K3;
- f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
- g. Catatan pemantauan data;
- h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
- i. Identifikasi produk termasuk komposisinya;
- j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
- k. Audit dan peninjauan ulang SMK3.

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Menurut pasal 14, pengusaha wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya

manusia yang kompeten. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang berkompeten dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja K3 maka dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja K3 kemudian dilaporkan kepada pengusaha yang selanjutnya digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Menurut pasal 15, pengusaha wajib melakukan peninjauan guna menjamin kesesuaian dan efektifitas dari penerapan SMK3. Peninjauan yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kerja yang dimaksud dapat dilakukan dalam hal:

- a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
- c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
- e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
- f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
- g. Adanya pelaporan; dan/atau
- h. Adanya masukan dari pekerja/buruh.